



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ...TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN
DAN DI FASILITAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan bahwa persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan;
- b. bahwa masih banyak pertolongan persalinan dilakukan di rumah baik yang ditolong oleh tenaga kesehatan ataupun non tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembar Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG
PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DAN DI
FASILITAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- b. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas;

- c. mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir;
- d. menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi; dan
- e. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang bermutu, aman dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN PERSALINAN

Pasal 3

- (1) Persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. dokter, bidan dan perawat; atau
 - b. dokter dan 2 (dua) bidan.
- (4) Dalam hal keterbatasan akses persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
- (5) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kesulitan dalam menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan karena jarak dan/atau kondisi geografis;
 - b. keterbatasan sarana transportasi umum; dan
 - c. tidak adanya tenaga medis.

Pasal 4

- (1) Ibu dan janin dengan komplikasi kehamilan dan persalinan, maka persalinan dilakukan di rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Dalam hal ibu dan janin mengalami komplikasi atau kegawatdaruratan saat di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pihak fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama harus melakukan tindakan prarujukan dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 5

- (1) Persalinan harus memenuhi 7 (tujuh) aspek meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan bayi termasuk Inisiasi Menyusu Dini dan resusitasi bayi baru lahir;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak;
 - e. persalinan bersih dan aman;
 - f. pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan; dan
 - g. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi.

Pasal 6

- (1) Ibu dan bayi baru lahir harus dilakukan observasi di fasilitas kesehatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam setelah persalinan.
- (2) Dalam hal kondisi ibu dan bayi baru lahir normal, maka dapat dipulangkan setelah dilakukan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kondisi ibu dan/atau bayi baru lahir mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan lebih lanjut, maka hanya dapat dipulangkan apabila kondisi telah sesuai dengan kriteria layak pulang berdasarkan pemeriksaan tenaga medis.

BAB III

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat harus mendukung pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan;

- b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan; dan
 - d. bentuk dukungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pencatatan yang dilakukan oleh petugas Pelayanan Masa Persalinan selain menggunakan formulir yang sudah ada, dapat juga menggunakan yaitu:
- a. Kartu Ibu atau rekam medis lainnya yang disimpan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Partograf; dan
 - c. Buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi lengkap setiap kali selesai memberikan pelayanan.
- (3) Dokumen pencatatan pelayanan harus disimpan dan dijaga dengan baik karena akan digunakan pada kontak berikutnya dan pada keadaan tertentu dokumen ini diperlukan untuk kegiatan audit medik.
- (4) Format formulir pencatatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pelaporan pelayanan masa persalinan menggunakan Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Pelaporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- (3) Pelaporan secara berkala oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis di atas materai Rp. 10.000,-.
- (2) Setiap Lurah/Kepala Desa yang dalam wilayah kerjanya masih ada ibu yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan atau ditolong oleh bukan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi teguran lisan dari Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi, sosialisasi dan advokasi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penjagaan mutu terhadap program Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyeliaan Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak .
- (2) Penyeliaan fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi.
- (3) Penyeliaan fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan.

- (4) Penyeliaan fasilitatif Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan di Fasilitas Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal ...

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ... NOMOR ...



REGISTER KOHORT IBU

DESA : _____

PUSKESMAS : _____

KECAMATAN : _____

KABUPATEN/KOTA : _____

PROVINSI : _____

DINAS KESEHATAN
2025

[illegible]

[illegible]

Petunjuk Pengisian

- 1. Diisi Nama lengkap ibu hamil
- 2. Diisi Nomor Induk Kependudukan di KTP , bila ibu tidak punya KTP diberi tanda (-)
- 3. Diisi alamat lengkap ibu hamil
- 4. Diisi sumber pembiayaan : JKN, Jamkesda, Jampersal, Pribadi,dll
- 5. Diisi usia ibu dalam tahun
- 6. Diisi status Gravida, Partus dan Abortus
- 7. Diisi jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan terakhir (tahun)
- 8. Diisi tanggal taksiran persalinan (ddmmyyyy)
- 9. Diisi tinggi badan ibu hamil dalam cm
- 10. Diisi ukuran Lingkar lengan atas dalam cm, saat diukur pertama kali.
Untuk bumil KEK hasil pemantauan LILA diisi di bulan kunjungan
- 11. Diisi status Td ibu hamil saat skrining
- 12. Diisi Tanggal pemberian Injeksi Td bila diberikan
- 13. Diisi hasil skrining anamnesa TBC (suspek atau non suspek)
- 14. Diisi hasil pemeriksaan hemoglobin
- 15. Diisi golongan darah ibu hamil
- 16. Diisi hasil pemeriksaan proteinuri +/-
- 17. Diisi hasil pemeriksaan glukosauri +/-
- 18. Diisi hasil pemeriksaan HIV +/-
- 19. Diisi hasil pemeriksaan sifilis +/-
- 20. Diisi hasil pemeriksaan Hepatitis B +/-
- 21. Diisi hasil pemeriksaan TBC +/-
- 22. Diisi bila ada hasil pemeriksaan laboratorium yang lain
- 23. Diisi jenis konseling yang sudah diberikan
- 24. Diisi tata laksana kasus untuk ibu hamil dengan risiko dan penyulit, termasuk didalamnya rujukan
- 25-48. Diisi tanggal kunjungan dan hasil pemeriksaan (misal : BB, TFU, DJJ, Presentasi, TTD,PMT,Kelas Ibu(KI) dll)
- 49. Diisi hasil kelahiran, hidup atau mati (maserasi atau fresh)

- 50-51. Diisi berat lahir bayi dalam gram
- 52. Diisi cara persalinan : normal , SC, vakum, forsep
- 53. Diisi tempat persalinan : rumah, poskesdes, polindes, Puskesmas, BPK, Klinik, Rumah Sakit
- 54. Diisi penolong persalinan : bidan, dokter umum, , SpOG, perawat, dukun
- 55-58 : Diisi hasil pelayanan dan klasifikasi sesuai bagan (misal : BB/TD,Pemberian Vit A)
- 59. Diisi Metode KBPP yang dipilih : pil (P)(Non MKJP), suntik (S)(Non MKJP), implant (I)(MKJP), IUD(MKJP), Kondom (K)(Non MKJP), MOW(MKJP), MOP(MKJP), cara lain(Non MKJP)
- 60. Diisi tata laksana kasus untuk ibu nifas dengan penyulit termasuk didalamnya rujukan
- 61. Diisi hal-hal lain yang penting untuk dituliskan
 - 1).Presentasi : KP : Kepala
BS : Bokong/Sungsang
LLO : Letak Lintang/Oblique
 - 2). Status Imunisasi : T0, T1, T2, T3, T4, T5
 - Lahir mati Maserasi
Fresh

KTS (+)	Bumil datang dengan HIV positif
TIPK	(+) = di tes HIV (-) = tidak di tes HIV
* : V; jika ya/dilakukan X ; jika tidak	
** : Tulis V pada salah satu kolom	
*** : Tata laksana yang diberikan (Terapi/Rujuk), Pencatatan terapi tuliskan jenis pengobatan mis. ARV, OAT,dll	